



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan perkara Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

No 44/PID.C/2021/PN Pmk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

1. Nama lengkap : WARSITO ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tosari Rt.001/Rw.006, Desa Kebungagung
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama lengkap : FAKHRUL EFENDI ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/06 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pandugo VI/27 Desa Panjaringan Sari
Rt.002/Rw.001, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa Tidak di tahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Muhammad Dzulhaq, SH. : Hakim
M. Effendi Adriansjah, SH. MH : Panitera Pengganti

Penyidik membacakan laporan Polisi dengan NO. B/578/V/2021/ Satsabhara yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Pamekasan tanggal 31 Mei 2021 ;

a. Terhadap laporan Polisi Para Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Terhadap Laporan Polisi Penyidik menghadirkan saksi-saksi masing-masing atas nama BENY ALDIYANRUL A.P, dan ALEX AL AKBAR yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 29

Halaman 1 dari 3. Putusan Nomor 44/Pid.C/2021/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib di di Jalan Pintu Gerbang, Pamekasan Patroli Sabhara memberhentikan mobil Box dengan Nopol L 8518 AH, kemudian digeledah oleh tim Patroli Sabhara didalam mobil Box tersebut bermuatan minuman keras merk Singaraja Anggur Merah, Gold, Prost Merah Prost Biru, Anggur merah, Anggur Kolesom, New Port, Anggur Putih, Topi Miring, Ice Land dan Singaraja Kaleng selanjutnya para tersangka dibawa oleh petugas ke Polres Pamekasan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh Para Terdakwa ;

Setelah pemeriksaan Para terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti dinyatakan cukup, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 44/ PID.C/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa 1. WARSITO ; 2. FAKHRUL EFENDI ;

Membaca serta Surat-surat, bukti dan keterangan lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus di pidana ;

Memperhatikan pasal 2 dan 6 Perda Kabupaten Pamekasan No.18 Tahun 2001 Tentang Larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan dan segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. WARSITO ; 2. Terdakwa FAKHRUL EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Membawa dan memperdagangkan minum Beralkohol " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama : 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan para terdakwa dalam masa percobaan masing-masing selama : 4 (empat) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Box No.Pol. L-8518-AH,dikembalikan kepada Pemiliknya melalui terdakwa ;

Halaman 2 dari 3. Putusan Nomor 44/Pid.C/2021/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bear Singaraja 77 (tujuh puluh tujuh) Karton ;
- Anggur Merah Gold 31 (tiga puluh satu) Karton ;
- Prost Merah 39 (sembilan puluh tiga) Karton dan 3 (tiga) botol ;
- Prost Biru 16 (enam belas) karton ;
- Anggur Merah 49 (empat puluh sembilan) Karton ;
- Anggur kolesom 6 (enam) botol ;
- New Port 3 (tiga) botol ;
- Anggur putih 1 (satu) karton dan 6 (enam) botol ;
- Topi Miring 6 (enam) botol ;
- Ice land 350 ml 2 (dua) karton ;
- Ice land 500 ml 1 (satu) karton ;
- Bir Singaraja 8 (delapan) kaleng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Muhammad Dzulhaq, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.C/2021/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu m. Effendi Adriansjah, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik serta Para Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Effendi Adriansjah, SH . MH

Muhammad dzulhaq, SH

CATATAN :

1. Putusan ini telah mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 31 Mei 2021.
2. PETIKAN PUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA :
 1. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan ;
 2. Terdakwa 1. WARSITO ; 2. FAKHRUL EFENDI ;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan ;
 4. Arsip ;

Halaman 3 dari 3. Putusan Nomor 44/Pid.C/2021/PN.Pmk

